

## ABSTRAK

Penelitian dengan fokus Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa bertujuan untuk mengetahui tentang tata cara pengajuan banding dalam tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif di Indonesia, dan analisis hukum dari Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi-materi muatan yang ada didalamnya. Selain itu, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kasus yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg

Hasil penelitian yang didapatkan adalah tata cara pengajuan banding tindak pidana korupsi adalah pengajuan permintaan banding diajukan oleh terdakwa/kuasa hukum terdakwa ataupun penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, apabila pengajuan banding diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan maka pengajuan bandingnya ditolak. Apabila pengajuan banding diterima maka panitera akan membuat akta yang melekat pada berkas acara, dan pemohon banding diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi. Sedangkan, hukum yang didapatkan dalam Putusan Nomor : 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg adalah majelis hakim pengadilan negeri Bandung memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 21 Januari 2013 Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013./PN.Bdg. atas nama Terdakwa Drs. Eman Suherman yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai pertimbangan hukum, besarnya uang pengganti, dan lamanya pidana penjara , serta pidana denda yang dijatuhkan.

**Kata Kunci: Banding, Tindak Pidana, Korupsi, Kepala Desa**

## **ABSTRACT**

*Research with focus of Legal Analysis of High Court Decision of Bandung Number: 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg related Criminal Acts of Corruption conducted by Chief of village aims to know about the procedure of appeals in corruption acts according to Positive Law in Indonesia, the law of the Decision imposed by the Bandung High Court Number: 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg related to the Crime of Corruption committed by the Chief of village.*

*Research method used in this study is to use the Legislation Approach that uses the Criminal Code and Law Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption which researchers not only look to the form of legislation alone, but also review the content material that is in it. In addition, the authors in this study also uses the method of Case Approach that is by doing a review of the Court's Decision that has had a permanent legal force namely High Court Judgment Bandung Number: 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg.*

*Research result obtained is the procedure of appealing corruption crime is the filing of the appeal request filed by the defendant / attorney of the defendant or the prosecutor within 7 (seven) days after the verdict is dropped, if the appeal is filed by the time limit specified then the appeal is denied. If the appeal is accepted then the clerk will make the deed attached to the file of the event, and the appellant is given 7 (seven) days to study the case file before sending the court file to the high court. Meanwhile, the law obtained in Decision Number: 93/Pid.Sus/2013/PN.Bdg is a panel of high court judges of Bandung to improve the verdict of the Corruption Crime Court of Bandung dated 21 January 2013 Number: 93 / Pid.Sus / TPK / 2013. / PN. Bdg. on behalf of Defendant Drs. Eman Suherman requested an appeal in this case, just about the legal considerations, the amount of replacement money, and the length of imprisonment, as well as the fine penalty imposed.*

**Keywords: Appeals, Criminal Acts, Corruption, Chief of Village.**